



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 00, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, Aceh;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Muzakkir Abu bakar SH, SU, Advokad/ Penasehat Hukum pada kantor DR Dr Muzakkir Abu bakar SH, SU yang beralamat di Jln Peurada 1 Lorong Meulu No.12 Gampong Peurada kecamatan Syiah kuala, kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A442/SK/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Termohon, NIK 00, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, Aceh;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli S.HI dan Zaidah Sari Hasballah, SH/Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor hukum Zulkifli M. Nur dan Partner yang beralamat di Gampong Warabo Kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, email joelkifli1983@gmail.com, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A44/SK/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 25 November 2024 beserta perbaikannya, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/XU2022 tanggal 10 April 1994.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Peurada Utama Lorong Jambu Timur No. 45 Dusun Sejahtera, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan berlangsung harmonis selama beberapa tahun, kemudian setelah itu sudah mulai tidak harmonis karena tidak adanya saling menghargai/kasih sayang sebagai suami isteri dan tiga tahun terakhir Pemohon sudah pindah ke Gampong Cot Iri, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan tidak lagi tinggal serumah/sekamar layaknya suami isteri.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak Perempuan dan telah berkeluarga yang bernama :
 - a. anak, umur 29 tahun;
 - b. anak, Umur 26 tahun
4. Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun pisah ranjang, pihak Pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan pihak Termohon dan memutuskan segala bentuk kontak komunikasi melalui alat handphone, sehingga pihak Pemohonpun sudah pindah ke Gampong Cot Iri, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon merasa tidak harmonis dan tidak cocok lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dengan pihak Termohon, sehingga menyulitkan untuk menjalin hubungan berumah tangga bersama meskipun Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketidak harmonisan maupun perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah dibicarakan kepada orang tua gainpong dan telah dilakukan berbagai upaya secara bersama- sanna untuk memperbaiki hubungan/mediasi pada Tingkat gampong, namun tidak berhasil, sehingga memilih untuk menyelesaikannya melalui Lembaga peradilan/Mahkamah Syar'iyah.
7. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menempuh melalui jalur pengadilan/Mahkainah Syar'iyah. sehingga dengan terjadinya perceraian maka hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon dan anak-anak tetap terpelihara serta deini kebaikan masing-masing pihak.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Peinohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina kembali untuk membentuk suatu iuinah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan melalui perceraian.
9. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Temohon telah memperoleh sejumlah harta sebagai harta bersama, namun kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah melalui aparat gampong dan Tokoh-tokoh Masyarakat di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan di atas, memohon agar Ketua Mahkamah Syari'ah/Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mohon putusan menurut yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Saifullah Abbas**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Desember 2024, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan penjelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan lamanya;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Termohon memohon apa yang telah disampaikan dalam bantahan/ jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Termohon menolak dengan tegas Dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas Pemohon;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termohon dalilkan pada bagian jawaban/ Bantahan tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan termohon menolak secara tegas Dalil-dalil pemohon kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak secara keseluruhan dalil Pemohon yang disampaikan dalam gugatan Pemohon yang tertanggal 20 November 2024 Kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa adalah tidak benar pada poin ke (2) Termohon Membantah karena sudah meng ada-adakan yang di poin nomor ini padahal masih harmonis walaupun pemohon sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Syamsyidar yang beralamat (didesa Alue ie puteh Aceh Utara dan dipoin nomor (4) termohon menjawab yang di dalilkan dalam Gugatan Pemohon itu hayalah dalil yang mengada-adakan Dalil dari pemohon bahwa setelah 2,5 Tahun Pisah ranjang pemohon masih pulang kerumah yang beralamat di Peurada tetapi pemohon tidur

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar yang berbeda serta komunikasi masih terjalin dengan baik-baik saja, tidak ada permasalahan;

4. Bahwa tidak benar di poin nomor (5) karena sejak awal Rumah Tangga Termohon dan Pemohon sangat Harmonis dan setelah 2,5 Tahun terakhir setelah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain baru Termohon merasakan seperti rumah tangga kami sudah tidak cocok lagi;
5. Bahwa tidak benar di poin nomor (6) hanya rekayasa Pemohon saja karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada mediasi dari Gampong tentang rumah tangga kami, yang ada dari Gampong membahas tentang bagaimana pembagian harta Pemohon dan Termohon, padahal rumah tangga kami belum Cerai sehingga Perangkat Gampong membuat surat Berita Acara Mediasi dengan N0 surat Gampong Peurada 470/312/XI/2024 dan surat ini dibuat atas Permintaan sepihak;
6. Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan sepakat bercerai, di poin nomor (7) ini Termohon mengetahui adanya gugatan ini melalui Pengacara Pemohon berhubung pengacara Pemohon adalah salah satu perangkat desa (Tuha Peut) Gampong Peurada;
7. Bahwa tidak benar dalam gugatan nomor (8) ini karena perkawinan antara pemohon dan termohon telah menjalin rumah tangga lebih kurang mencapai 30 Tahun dan setelah menikah lain maka pemohon mencari kesalahan termohon sehingga pemohon mengatakan untuk termohon sudah tidak bisa dibina lagi;
8. Bahwa perkara nomor (9) Termohon tidak menanggapinya karena tidak pernah Musyawarah Gampong dalam bentuk yang disampaikan digugata, lagi hasil musyawarah yang disampaikan itu hanya sepihak dan berhubungan dengan masalah harta, nanti kita bahas setelah Akte Cerai diambil dan Termohon pun kalau masalah harta bersama lebih baik dibagi melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saja bukan dibagi di Gampong;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh Dalil-dalil dalam jawaban Termohon Konvensi/ Pemohon

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi (Hasni Wahyuli binti H Hasan Amin) tertanggal 0 Desember 2024 pada bagian diatas secara Mutatis Mutandis yang merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perkara ini. Selanjutnya;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka patut jika Majelis yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini juga menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Uang Iddah kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama Tiga Bulan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara Tunai (sesuai sepakat hasil Mediasi yang telah Pemohon janjikan) dan ini harus dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 149 (KHI) oleh sebab Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setelah Putus Hubungan Perkawinan nanti karena di Talak Pemohon dengan Ikrar TALAK Maka Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami harus membayar Nafkah Mu'ah sebesar 16 (Enam Belas Mayam Emas Murni) dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Selanjutnya;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami harus membayar Nafkah Madhiyah untuk Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus membayar selama tidak menafkahi selama 27 bulan dikali Rp. 4.000.000, perbulan maka pemohon harus dibayar sebanyak Rp.108.000.000, (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Termohon Konvensi
2. Menerima sebagian gugatan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan gugatan dari Pemohon Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/ Permohon Konvensi untuk membayar Uang Iddah selama Tiga Bulan sebesar Rp. 6.000.000.- (sesuai dengan kesepakatan saat Mediasi)
- Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mu'ah sebesar Nafkah Mu'ah sebesar 16 (Enam Belas Mayam Emas Murni) yang dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Selanjutnya;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/ Permohon Konvensi untuk membayar uang Nafkah Madhiyah untuk Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus membayar selama tidak menafkahi selama 27 bulan dikali Rp. 4.000.000, perbulan maka pemohon harus dibayar sebanyak Rp.108.000.000, (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Selanjutnya;

Jika majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan yg seadil-adilnya (Ex-Aquo Et Bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Konpensasi poin 3 adalah benar setelah Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 April 1994 memang hidup rukun dan harmonis, selama beberapa tahun sampai mempunyai dua orang anak sebagai mana diuraikan pada poin 3 Permohonan, namun setelah itu sudah mulai tidak harmonis karena tidak ada lagi rasa kasih sayang dan tidak lagi saling menghargai, sehingga Pemohon menikah lagi dengan wanita lain untuk mencari ketengan dan kenyamanan.
2. Bahwa setelah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, menyebabkan bahwa Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semakin tidak nyaman lagi pulang ke rumah di Gampong Peurada, sehingga lebih kurang 2,5 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama di Gampong Peurada. Dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon tidak hanya pisang ranjang, malah sudah pisah rumah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama yang menyebabkan terjadinya kekacauan dan percecokan yang terus menerus.

3. Bahwa benar seperti yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 4 Jawabannya yang bahwa setelah 2,5 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sepertinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan, melainkan harus berpisah dengan perceraian.
4. Bahwa benar hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali diselesaikan pada tingkat Gampong melalui peradilan adat gampong, namun tidak membuahkan hasil, sehingga penyelesaiannya haruslah dilanjutkan melalui lembaga peradilan formal sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan hubungan perkawinan antara pihak-pihak yang tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pada mulanya memang kedua pihak bermaksud untuk membagi harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena perkawinan antara keduanya belum putus, maka tentunya orang tua Gampong Peurada tidak dapat menyelesaikannya, kecuali hubungan perkawinan antara kedua belah pihak sudah putus terlebih dahulu. Dengan demikian maka Berita Acara Mediasi dengan No. 470/312/XI/2024 menunjukkan bahwa telah pernah dilakukan penyelesaian pada tingkat gampong, bahkan mediasi yang dilakukan pada pengadilan/Mahkamah Syar'iyah pun tidak membuahkan hasil yang maksimal.
5. Bahwa dalam hukum perkawinan nasional tidak ada ketentuan yang mengatur tentang harus sepakat terlebih dahulu untuk bercerai, yang penting dapat dibuktikan bahwa telah terjadinya ketidakcocokan atau tidak harmonis yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak, sehingga pintu perceraian telah terbuka, bahkan jika dikaitkan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung pasti akan mempersulit masalah. Oleh karena itu maka seyogyanyalah bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian, dan harta benda perkawinan pun akan ada waktunya untuk diselesaikan.

6. Bahwa dengan lamanya waktu berumah tangga bukan berarti akan terbina suatu rumah tangga yang harmonis, melainkan hanya dengan kasih sayang, saling menghargai dan saling percaya satu sama lain niscaya suatu keluarga akan harmonis, namun in casu dalam perkara ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan dengan telah dewasanya anak-anak akan menambah beban orang tua yang ikut membela dan menyalahkan salah satu pihak dan membela pihak yang lain. Dengan demikian maka akan lebih memberikan manfaat kepada semua pihak dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan anak-anak pun akan membina keluarganya masing-masing dan Termohon pun akan lebih baik dengan mencari dan memilih jalan sendiri. Hal ini karena apabila perkawinan dipertahankan akan lebih memberikan mudharat yang lebih besar kepada semua pihak yang ikut terkait dalam perkara ini.

7. Bahwa usaha perdamaian (mediasi) baik yang dilakukan di Gampong ataupun pengadilan tujuannya adalah untuk merukunkan kembali rumah tangga yang mulai retak, berhasil tidaknya mediasi bukanlah tujuan, semua pihak yang ikut terlibat hanyalah sekedar memberikan saran pertimbangan, jika masih memungkinkan tentu akan ditempuh. Persoalan harta bersama, jika Termohon akan menyelesaikannya melalui lembaga pengadilan/Mahkamah Syar'iyah merupakan pilihan masing-masing pihak setelah perceraian berlangsung, silakan saja. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslah diputuskan melalui perceraian.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mengenai biaya Iddah yang merupakan kewajiban Pemohon untuk diberikan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sudah disepakati dalam proses mediasi dilakukan, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa mengenai nafkah Mut'ah sebagaimana diatur Pasal 149 KHI yang berupa kewajiban mantan suami kepada mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda yang diberikan sebagai hadiah. Ketentuan tersebut tidak mengatur berapa yang harus dibayarkan, hanya sekedar yang layak berupa uang atau benda. Oleh karena itu maka tidak bisa dipaksakan dengan jumlah 16 (enam belas) manyam emas, dan tidak masuk akal berupa hadiah dengan jumlah tersebut. Yang lazim terjadi hanyalah *seperangkat alat shalat, yaitu mukena, sajadah dan Al-Qur'an*; karena dengan diberikan al Quran dan terjemahan diharapkan akan membacanya, sehingga akan lebih taat kepada agama dan seperangkat alat shalat agar lebih taat untuk melaksanakan shalat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mengenai nafkah madhiyah Pemohon menolak untuk memberikan karena selama lebih kurang 2,5 tahun (27 bulan) Termohon juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri dan selama 2 (dua) tahun terakhir Pemohon juga sudah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh jura rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat; yaitu mukena, sajadah dan Al-Qur'an; pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mendasarkan dalil eksepsi Tergugat sebagai dalil yang termuat dalam duplik ini yang tidak dapat dipisahkan menjadi kesatuan dan Tergugat tidak perlu mengulangnya lagi. Pada perkara cerai gugat yang mengajukan adalah isteri pada perkara *a quo* cerai talak.
2. Bahwa Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP 9/1975. Mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*" Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan*"

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Bahwa secara hukum istilah “permohonan” yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dikenal dalam “permohonan talak” yang diajukan oleh suami terhadap isterinya bukan gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami seperti perkara a quo, sehingga dengan tidak jelasnya posita dan petitum tersebut dimana dalam posita substansinya gugatan cerai gugat sedangkan dalam petitum gugatan identik dengan petitum permohonan talak sehingga dengan ketidakjelasan substansi gugatan tersebut sangat beralasan hukum gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon baik dalam gugatan maupun replik kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa segala yang termuat dalam jawaban Termohon terdahulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik termohon ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh termohon pada jawaban terdahulu adalah benar adanya dan tidak mengada-ada seperti apa yang diterangkan oleh pemohon dalam Repliknya dan Apa yang telah Termohon nyatakan dalam jawaban Termohon adalah hal yang sebenarnya terjadi dan dalam hal ini Termohon tidak pernah sama sekali membalikkan fakta seperti apa yang telah Pemohon nyatakan dalam Repliknya. Bahkan Pemohon sendiri telah juga mengakuinya meskipun mencoba berdalih dengan alasan-alasan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan yang telah didalilkan oleh pemohon dalam Repliknya pada poin (1) adalah tidak benar apa yang di tuduhkan atau didalilkan termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan percekcoakan, gugatan Pemohon itu hanyalah dalil yang mengada-adakan Dalil dari pemohon seperti yang telah diuraikan bahwa sesungguhnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lg, itu semua olah dari pemohon setelah menikah dengan selingkuhannya, padahal dari awal pernikahan sampai 30 Tahun tidak ada permasalahan,

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara tiba-tiba pemohon tanpa memberitahu Termohon akhirnya Termohon mengetahui pemohon sudah menikahi wanita lain yang mempunyai anak-anak sudah 4 orang dengan mahar yang diberikan untuk selingkuhannya 12 Mayam Emas Murni sehingga disaat itu Termohon Telephon selalu tidak tersambung;

5. Bahwa dari segala apa yang telah termohon nyatakan baik dalam jawaban dan Duplik adalah bukan untuk memperpanjang permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya merupakan klarifikasi yang mana hal ini nantinya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Pada pokoknya termohon sangat mengharapkan agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap hak-hak isteri pasca perceraian;
6. Bahwa terhadap replik poin 2 dan 3 dapat termohon menaggapinya bahwa sebagaimana dalil termohon uraikan dan berdasarkan ketentuan kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan maupun PP 9/1975 dan Pasal 132 ayat (1) KHI, jo Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri). Maka sesuai ketentuan dapat dijalankan untuk kebaikan bersama, apalagi sudah begitu lama terjadinya kekacauan dan percekcoan yang terus menerus;
7. Bahwa terhadap poin 4,5,6 dan 7 termohon tidak perlu menanggapinya karena semua ini bahasa berulang dan sudah termohon jawab pada tgl 30 Desember 2024 ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa termohon Konvensi dalam rekonvensi disebut termohon Rekonvensi dan pemohon Konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai termohon Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya dalil replik Rekonvensi ini adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Duplik dalam Konvensi diatas sehingga dalil-dalil yang telah di sampaikan dalam konvensi tersebut tidak diulangi lagi dalam rekonvensi ini;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi poin (1) terkait iddah merupakan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Uang Iddah kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama Tiga Bulan sebesar Rp. 6.000.000 secara Tunai (sesuai sepakat hasil Mediasi yang telah Pemohon janjikan) dan ini harus dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Bahwa terhadap poin (2) termohon menanggapi tetap menuntut nafkah mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 149 (KHI) oleh sebab Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah Putus Hubungan Perkawinan karena cerai Talak, Maka Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami harus membayar Nafkah Mut'ah sebesar 16 (Enam Belas Mayam Emas Murni) dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Bahwa terhadap poin (3) terhadap nafkah kiswah termohon tetap menuntutnya oleh karena termohon merupakan isteri yang patuh pada suami maka sudah sewajarnya dan sudah patut Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami harus membayar Nafkah Madhiyah untuk Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus membayar selama tidak menafkahi selama 27 bulan dikali Rp. 4.000.000, perbulan maka pemohon harus dibayar sebanyak Rp.108.000.000, (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan dibayar sebelum Talak dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan termohon menerangkan mengenai uang yang pernah diberikan Seratus lima puluh jura rupiah ini merupakan uang bagi hasil dikarenakan termohon juga menanam modal yang sama, sedangkan Pemohon malahan mendapatkan lebih dari itu (bisa kita katakan 2x dari harga itu), dan termohon sekarang menuntut hak nafkah selama 27 bulan yang tidak dinafkahi/kewajiban suami untuk menafkahi isterinya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Melepaskan termohon Rekonvensi/pemohon Konvensi dari segala hak hukumnya sebagai isteri dalam perkawinan dengan pemohon Rekonvensi/termohon Konvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum termohon Rekonvensi/pemohon Konvensi untuk menanggung seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1171042704630002, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberikan P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon, nomor 1171044507670003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberikan P.2;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1171042002089631, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan Ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberikan P.3;
4. Fotokopi kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 12/12/IV/1994 dikeluarkan oleh KUA Syiah kuala, telah dinazeglen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberikan P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi nomor 470/312/XI/2024 atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazeglen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberikan P.5;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi:

1. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai supir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Bersama yang beralamat gampong Peurada Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoakan, hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun 2 bulan lamanya karena Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
 - Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk didamaikan;

- Bahwa Pemohon sebagai Direktur Humaira Inti Natural yang bergerak di bidang Importir Kurma dan inpor kurma tersebut hanya 1 kali dalam 1 tahun yaitu menjelang bulan ramadhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon

2. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi rekan kerja Termohon di kantor camat semenjak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Bersama yang beralamat gampong Peurada Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkecokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun 6 bulan lamanya karena Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon sebagai Direktur Humaira Inti Natural yang bergerak di bidang Importir Kurma dan inpor kurma tersebut hanya 1 kali dalam 1 tahun yaitu menjelang bulan ramadhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon

3. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Bersama yang beralamat gampong Peurada Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoakan, hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun 6 bulan lamanya karena Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat aparat kampung pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui dalam rangka apa;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena Termohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan bukti ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya tertanggal 6 Januari 2025 Termohon mengajukan eksepsi tentang ketidak jelasan antara posita dan petitum, dalam posita substansinya gugatan cerai sedangkan dalam petitum

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan petitum permohonan talak, sehingga gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam jawabannya tertanggal 30 Desember 2024 Termohon/kuasanya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beserta perubahannya telah diformulasikan dengan menyusun adanya fakta peristiwa, adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan petitum yang jelas sehingga tidak ditemukannya kontradiktif antara posita dengan gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dr Muzakkir Abu bakar SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A442/SK/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. Termohon juga memberikan kuasa khusus kepada Zulkifli S.HI dan Zaidah Sari Hasballah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A44/SK/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Saifullah Abbas**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada awalnya membantah tentang percekcoakan, namun pada jawaban poin 4 disebutkan bahwa setelah 2,5 tahun terakhir setelah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain baru Termohon merasakan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan, Pemohon dan Termohon belum dilakukan mediasi dikampung tentang masalah cerai, tetapi yang dimediasi masalah harta Bersama dan dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti 3 (tiga) orang saksi yang akan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon), bukti P.2 (fotokopi KTP atas nama Termohon) dan bukti P.3 (Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon) adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Berita Acara Mediasi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Keuchik gampong berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon yang telah diupayakan perdamaian oleh perangkat desa. Berita Acara Mediasi ini berisi bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan telah terjadi pisah rumah, Termohon telah memutuskan segala kontak komunikasi dengan Pemohon, dan Termohon tidak percaya lagi dengan Pemohon akhirnya Pemohon menikah lagi dengan wanita lain. Dalam mediasi tersebut telah sepakat bahwa apabila perceraian telah dilakukan maka hubungan anak-anak Pemohon dan Termohon tetap terpelihara demi kebaikan masing-masing. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas dan untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **saksi** dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang menyatakan tidak menghadirkan bukti ke persidangan, menunjukkan bahwa Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perkecokan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon piisah rumah 2 tahun 6 bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan Termohon sejak sidang pertama sudah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam mediasi dengan mediator dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan lebih lamanya dan secara normatif waktu perpisahan perkara *aquo* termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula bahkan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga, sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain,

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil Permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi, maka penyebutan nama dalam pertimbangan dalam rekonvensi adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Dalam jawabannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tentang nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- tersebut tidak keberatan dan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut adalah bentuk keikhlasan memberi dan menerima antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yaitu mut'ah sebesar 16 (enam belas) mayam emas. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya sanggup membayarnya yaitu berupa seperangkat alat shalat yaitu mukena, sajadah dan Alquran;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menyampaikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, berapa nafkah yang diberikan selama ini serta tidak mengajukan bukti apapun terhadap tuntutan tersebut, namun dalam persidangan terungkap fakta dari 1 orang saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai direktur perusahaan yang mengimpor kurma yang impor kurma tersebut dilakukan 1 kali dalam 1 tahun yaitu menjelang bulan Ramadhan, namun saksi tersebut juga tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah yang layak oleh seorang suami kepada istri yang diceraikannya baik berupa uang maupun benda berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kewajiban, kecuali istri tersebut dalam keadaan qabla dukhul. Dalam perkara *a quo* ditemukan fakta di persidangan bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan seorang istri dalam keadaan ba'da dukhul, maka Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi patut mendapatkan mut'ah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah patut **dikabulkan**, untuk besarnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan dari perusahaan yang dikelolanya serta dihubungkan dengan masa perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sudah berlangsung 30 tahun lebih dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang terungkap di persidangan karena sikap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Madhiyah selama 27 bulan sejumlah Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dengan rincian perbulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) X 27 bulan. Dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyatakan menolak untuk memberikan karena selama lebih kurang 2,5 tahun (27 bulan) Termohon juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri dan selama 2 tahun terakhir Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak mengajukan bantahan tentang Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan hanya menanggapi bahwa uang Rp.150.000.000,- adalah uang bagi hasil karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga menanam modal yang sama dari sebuah usaha;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan tuntutan tersebut begitu juga tidak mengajukan bukti bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,- yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah merupakan uang bagi hasil dari sebuah usaha, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya setentang itu oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan untuk menjamin agar kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami dapat dilaksanakan dan dalam rangka melaksanakan PERMA

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Mahkamah Agung melalui Kamar Agama telah merumuskan aturan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Angka 1 yang menegaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh mantan suami kepada mantan istrinya, khususnya *mut'ah*, *iddah* dan *madliyah*, maka pengadilan dapat mencantumkan perintah dalam amar putusan dengan kalimat "harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah iddah, dan *mut'ah* sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi membayar:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 5 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **T. Firman Nur, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Sidang,

Drs. M. Syukri

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. Firman Nur, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	16.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
			: Rp 186.500,00